



**PUTUSAN**

Nomor 663 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAIFUL HUDA, S.T.**, selaku Direktur PT Russindo Panca Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo 8, Nomor 34, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dodik Wahyono, S.E., S.H., M.M., M.H., CM., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Dodik Wahyono, S.H., S.E., M.M., M.H., CM., & *Partners*, beralamat di Jalan Kalijudan 5, Nomor 27-A, RT 02, RW 02, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**ANDREAS CHANDRA SANTOSO**, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Surabaya Kaliasin, dilanjutkan oleh *Branch Manager* BRI Surabaya, Kaliasin, Dupa Nusantara, berkedudukan di Jalan Jendral Basuki Rachmat, Nomor 122-138, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Nugroho, *Regional Legal Team Office* BRI Surabaya, dan kawan, beralamat di Jalan Jendral Basuki Rachmat, Nomor 122-138, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 663 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan maksud Tergugat untuk melakukan lelang hak tanggungan atas nama Penggugat terhadap objek sebagai mana dalam surat Tergugat tanggal 25 Oktober 2019 Nomor B.6381/KC-IX/ADK/10/2019 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;
3. Menghapus bunga berjalan sebesar Rp134.617.657,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan denda sebesar Rp80.611.093,00 (delapan puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah) dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2017;
4. Merestrukturisasi pembayaran pokok utang Penggugat terhadap Tergugat sesuai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2017 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Juni 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 4 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 663 PK/Pdt/2023



Kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY tanggal 18 November 2020;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut, diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2904 K/Pdt/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904 K/Pdt/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2022/PN Sby, *juncto* Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby, *juncto* Nomor 647/Pdt/2020/PT SBY, *juncto* Nomor 2904 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan memori peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) semula Penggugat;



2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2904 K/Pdt/2021 tanggal 26 Oktober 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 647/Pdt/2020/PT SBY, tanggal 18 November 2020 *juncto* Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 5 November 2019;
3. Membatalkan maksud Tergugat untuk melakukan lelang hak tanggungan atas nama Penggugat terhadap objek sebagaimana dalam surat Tergugat tanggal 25 Oktober 2019 Nomor B.6381/KC-IX/ADK/10/2019 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;
4. Menghapus bunga berjalan sebesar Rp134.617.657,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan denda sebesar Rp80.611.093,00 (delapan puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah) dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2017;
5. Merestrukturisasi pembayaran pokok utang Penggugat terhadap Tergugat sesuai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2017 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Juni 2023;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Subsida:

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali (PK) ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Februari 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

*Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 663 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai debitur telah wanprestasi atas perjanjian kredit dengan Tergugat selaku kreditur, sesuai Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 49 tanggal 11 November 2016 beserta turunannya dan Penggugat tidak mempunyai iktikad melaksanakan kewajibannya dengan membayar utangnya, maka terhadap agunan/jaminan yang diikat hak tanggungan dapat dilakukan lelang sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYAIFUL HUDA, S.T., selaku Direktur PT Russindo Panca Perkasa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAIFUL HUDA, S.T.**, selaku Direktur PT Russindo Panca Perkasa tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 663 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

## Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp2.480.000,00 +	
Jumlah	:	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 663 PK/Pdt/2023